



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 175 TAHUN 2014

TENTANG

**PERPINDAHAN RUANG KANTOR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta segera memindahkan kantor dari Blok G Lantai 16, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Blok H Lantai 15, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
- b. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan seluruh kegiatan perpindahan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam Gedung Kompleks Balaikota, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Waktu pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember 2014.

KETIGA : Biaya pelaksanaan perpindahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan perpindahan kantor di lingkungan Gedung Kompleks Balaikota menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, F



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta